



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1239 TAHUN 2015

TENTANG

**HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, KEPALA SEKRETARIAT
DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1422/2007 telah ditetapkan mengenai Honorarium Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa besaran Honorarium Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Y

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1098/M-DAG/KEP/12/2011 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui belanja hibah.
- KETIGA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Y

- a. dibayarkan per bulan mulai bulan Januari 2015;
- b. terhadap ketidakhadiran Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat berlaku pemotongan berdasarkan penilaian kehadiran sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari tidak masuk kerja kecuali sakit atau sedang menjalankan cuti; dan
- c. tidak diberikan bagi yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1422/2007 tentang Honorarium Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BPSK Provinsi DKI Jakarta
10. Para Ketua Pengadilan Negeri Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1239 TAHUN 2015
Tanggal 2 Juli 2015

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, KEPALA SEKRETARIAT
DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jabatan	Besarnya Honorarium Unsur Non PNS Per Bulan (Rp)
1.	Ketua	9.500.000,00
2.	Wakil Ketua	9.000.000,00
3.	Anggota	8.500.000,00
4.	Kepala Sekretariat	8.000.000,00
5.	Anggota Sekretariat	7.500.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA